

Konsekuensi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Keluarga Dan Anak-Anak

Fenny Wulandari¹

Ferry Anka Sugandar²

Wiwini W. Windiantina³

Irfan Fahmi⁴

Serena Ghean Niagara⁵

Keywords :

Kekerasan;

Rumah Tangga;

Dampak Terhadap Keluarga dan Anak-Anak;

Correspondensi Author

Fakultas Hukum, Universitas

Pamulang

Gedung Universitas Pamulang Viktor

Lantai 2, Jalan Raya Puspiptek,

Buaran, Kec. Pamulang, Kota

Tangerang Selatan, Banten 15310

Email:

dosen01493@unpam.ac.id

History Artikel

Received: *tgl-bln-thn;*

Reviewed: *tgl-bln-thn*

Revised: *tgl-bln-thn*

Accepted: *tgl-bln-thn*

Published: *tgl-bln-thn*

Abstrak. Pemerintah provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku untuk Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dimulai dari 15 April 2020 dan disosialisasikan mulai tanggal 13-14 April 2020. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi COVID-19 ini seperti faktor sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di-PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai hal yang sifatnya berciri keras, perbuatan seseorang yang akan menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan seriap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Kelurahan Babakan terletak di wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. Adapun metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pendampingan dan penyuluhan tentang pentingnya mengetahui bagaimana konsekuensi hukum kekerasan dalam rumah tangga KDRT serta dampaknya terhadap perkembangan keluarga dan anak-anak. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk permasalahan yang dihadapi mitra yaitu

antara lain: Memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Memberikan pemahaman kepada masyarakat bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi perempuan dan anak, Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai alternatif penyelesaian mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights* ("UDHR"), *the International Covenant on Civil and Political Rights* ("ICCPR"), dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* ("ICESCR") yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, di mana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas.[1] Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan KDRT.[2]

Kekerasan terhadap perempuan juga merupakan fenomena sosial yang pada saat ini menjadi keprihatinan berbagai pihak.[3]

Dalam perkembangannya, korban KDRT sulit mengadakan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga).[4]

Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kekerasan" diartikan sebagai hal yang sifatnya berciri keras, perbuatan seseorang yang akan menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[5]

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi

wilayah publik. Sebelum lahirnya UU PKDRT kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit diselesaikan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan tidak ditemukan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus KDRT masih diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal penganiayaan, yang kemudian sulit dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindak lanjuti. UU PKDRT telah menghapuskan pandangan dikotomis dan hirarkis tentang hubungan pria dan perempuan, maupun hubungan hukum perdata dan hukum pidana. Dengan semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Pengutamaan kebebasan individu dalam lalu lintas hidup bermasyarakat menyebabkan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat, maka pembatasan kebebasan Individu sangat diperlukan dalam melakukan hubungan hukum dalam masyarakat. Kebebasan yuridis dan ketidaksamaan ekonomi menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berakhir pada pembelengguan dan penindasan kepada pihak yang lemah. [6]

Kelurahan Babakan terdiri dari 39 RT dan 8 RW dengan jumlah rumah tangga 2.146 yang rata-rata terdiri dari 4, 21 penduduk. (Katalog BPS, 2018 : 31). Dengan jumlah tertinggi untuk rentang usia 30- 34 tahun yaitu sekitar 940 jiwa, mengidentifikasi besarnya konflik rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Babakan. Kasus virus corona muncul dan menyerang manusia pertama kali di provinsi Wuhan, China. Awal kemunculannya diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat

hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya.[7]

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam menyikapi situasi darurat terkait Pandemi COVID-19, diantaranya kebijakan pembatasan sosial dan jaga jarak diri (*social and physical distancing*), Kerja dari Rumah (KdR) dan Belajar dari Rumah (BdR). Kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak yang khas bagi perempuan dalam konteks posisi perempuan dalam keluarga dan sebagai perempuan pekerja.

Kebijakan KdR dikuatirkan akan berakibat pada hilangnya penghasilan keluarga atau semakin berkurangnya penghasilan sehingga dapat berdampak pada kecemasan dan juga pemicu terjadinya KDRT. Hal ini diperparah dengan banyaknya layanan penanganan korban yang mengurangi jenis layanan, mengubah cara mengakses layanan dan menghilangkan/memperpendek masa operasionalnya.

Kebijakan BdR (belajar dari rumah) dapat berarti pelimpahan tugas-tugas guru kepada orang tua terutama ibu. Pemerintah provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku untuk Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dimulai dari 15 April 2020 dan disosialisasikan mulai tanggal 13-14 April 2020.[8]

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi COVID-19 ini seperti faktor sosial, ekonomi, dsb. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi covid19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Terdapat pula beberapa

faktor penyebab terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu), faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah Kekerasan), faktor Komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, faktor situasional), dan faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik).[9]

Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ketika laki-laki lebih superior dari perempuan, sehingga membentuk sistem di dalam keluarga yaitu laki-laki mengontrol perempuan, salah satunya dengan kekerasan. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.[10]

Selain itu, dengan terjadinya KDRT dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi, diantaranya gangguan menstruasi seperti menorhagia, hipomenorhagia atau metrorrhagia, bahkan wanita tersebut dapat mengalami menopause lebih awal, mengalami penurunan libido, dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme sebagai akibat tindak kekerasan yang dialaminya.[11]

Kekerasan juga seringkali terjadi kepada anak-anak. Anak merupakan calon generasi penerus bangsa sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pendidikan, pembinaan, perlindungan, pemeliharaan dan pengarahannya yang baik untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini diperlukan dukungan penuh baik dari luar maupun dari dalam. Khususnya dari dalam atau faktor internal. Faktor internal biasanya berkaitan dengan kondisi keluarga, khususnya perhatian yang diberikan oleh orang tua. Perhatian dari orang tua dapat berupa pencegahan maupun kebebasan anak dalam menjalani aktivitas untuk mengembangkan kemampuan motorik anak pada masa pertumbuhan. Dalam hal ini orang tua berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pertumbuhan sang anak. Sedangkan faktor dari luar atau faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan baik dari lingkungan sekitar, lingkungan pendidikan, dan lingkungan bermain dengan anak.[12]

Namun pada kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua. Seringkali banyak dijumpai kasus-kasus terkait anak yang mendapat kekerasan dari orang tuanya. Biasanya kekerasan ini terjadi karena kondisi keluarga yang *broken home*, kondisi ekonomi yang kurang mencukupi, ketidakharmonisan yang terjadi di dalam keluarga dan sebagainya. Kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan sang anak yang seharusnya mendapat perlakuan seperti anak-anak lain pada umumnya. Kekerasan memang sangat dekat dengan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Bagaimana tidak, beberapa kasus yang ditemukan justru anak-anak usia dini sudah dikenalkan dengan tindak kekerasan. Bentuk kekerasan yang di alaminya seperti kekerasan verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak terkait tindakan kekerasan dapat diketahui melalui bentuk- bentuk kekerasan yang di rasakan, pelaku yang melakukan tindak kekerasan, tempat kejadian kekerasan, dan sebab-sebab adanya tindak kekerasan. Pelaku tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga justru biasanya adalah orang-orang terdekatnya yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak tersebut, seperti kakek, nenek, ayah, ibu, saudara kandung dan lingkungan terdekatnya.[13]

Selain itu, kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada terganggunya permasalahan psikis seseorang sebagai akibat dari tindak kekerasan yang terjadi.[14]

Mengacu kepada latar belakang masalah tersebut di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi perempuan dan anak serta Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai alternatif penyelesaian mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Metode

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan perbandingan berbagai kasus yang terjadi khususnya di Kelurahan Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis langsung ke lapangan untuk melihat fakta dan meninjau lebih jauh dengan memberikan argumentasi yang didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang kami bahas dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penyuluhan dan tanya jawab antara para narasumber dan peserta Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dirumuskan hasil dan pembahasan, meliputi siklus yang secara umum terjadi di dalam masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 di wilayah Kelurahan Babakan, yaitu :

1. Tahap ketegangan dimulai (*Tension building phase*)

Ini adalah tahap di mana perbedaan pendapat yang bercampur dengan ketegangan emosi dimulai. Di dalamnya terdapat adu mulut yang disertai dengan

nada-nada marah, menekan, sekaligus mengancam. Oleh karena keterampilan komunikasi yang buruk antar kedua pihak, maka komunikasi yang terjadi bersifat saling menyakiti hati. Hal ini tentunya akan lebih sulit dihindari oleh masyarakat akibat Pandemi Covid-19 dengan pemberlakuan Kerja dari Rumah dan Belajar dari Rumah.

2. Tahap tindakan (*Acting-out phase*)

Ketika ketegangan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka pelaku akan melakukan kekerasan, khususnya fisik. Ia merasa bahwa dengan jalan ini maka ketegangan dapat berakhir dan situasi akan kembali terkendali. Dengan cara kekerasan, ia juga sedang menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berkuasa.

3. Tahap penyesalan/ bulan madu (*Reconciliation/ honeymoon phase*)

Setelah pelaku melakukan kekerasan, ia dihantui dengan rasa bersalah dan penyesalan. Tapi penyesalan ini mungkin saja bersifat manipulatif. Dengan kata lain, ia menyesal bukan atas kesadaran pribadi, tapi karena takut mengalami konsekuensi yang berat yang akan diterimanya, seperti perceraian atau dilaporkan ke pihak mertua, tokoh masyarakat, dan polisi. Tidaklah heran bila akhirnya ia menunjukkan penyesalannya dengan meminta maaf atau berbuat kebaikan terhadap pasangan. Pada tahap inilah hati pasangan akan luluh, merasa kasihan, dan memaafkannya kembali. Tentunya dengan harapan bahwa pelaku benar-benar bertobat dan tidak melakukan kekerasan lagi.

4. Tahap stabil (*Calm Phase*)

Merupakan tahap dimana rumah tangga diliputi situasi yang relatif stabil. Pertengkaran apalagi kekerasan telah mereda. Kedua belah pihak bisa jadi telah mengalami kelelahan fisik dan emosi sehingga tidak ada lagi tenaga untuk bertengkar. Namun tidak berarti bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan akar permasalahan. Suatu ketika kestabilan situasi ini sangat mungkin akan kembali

tergangu apabila titik rawan permasalahan muncul kembali dan tenaga kemarahan telah terkumpul. Artinya satu ketika kedua pihak suami-istri akan kembali memasuki tahap pertamanya. Dan demikian selanjutnya.

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan rumah tangga (dalam berbagai bentuk kekerasannya) ternyata tidak terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, status sosial-ekonomi, suku, kondisi psikopatologi, maupun hal-hal lain.[15]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk salah satu kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga yang tindakannya melalui hubungan personal antara suami dengan istri, orangtua dengan anak, anak dengan anak yang lainnya, atau orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Tindak kekerasan antara suami dan istri juga diatur dalam KUH Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kekerasan tersebut penyelesaiannya diarahkan ke dalam hukum privat karena dianggap atau dipandang penyelesaiannya dapat diselesaikan secara internal hubungan keluarga.[16]

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sering memiliki persamaan dalam hal latar belakang kehidupan pelaku dan kepribadian yang berkaitan dengan tingkah laku agresif. Banyak pelaku kekerasan dalam rumah tangga berasal dari keluarga yang biasa terjadi kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya, karenanya pelaku belajar dari keluarganya dan menganggap bahwa kekerasan sebagai tumpahan frustrasi dan merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima.

Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau

masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.[17]

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah atau negara guna mencegah dan menanggulangi terkait adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan tindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap korban akibat kekerasan juga perlu baik dengan penegakan hukum maupun upaya pemulihan bagi korban. [18]

Namun, pada kenyataannya intensitas kekerasan yang diterima oleh korban menentukan sikap dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru satu kali mengalami kekerasan akan cenderung memilih untuk menghadapinya sendiri dan tidak melibatkan pihak luar untuk menangani masalahnya. Hal ini dikarenakan masih adanya keyakinan dalam dirinya bahwa suaminya akan berubah. Ia menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan respon terhadap stres dan tekanan hidup. Alasan lain yang mendasari korban tidak langsung melapor ketika pertama kali mengalami kekerasan adalah adanya kekhawatiran tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa pasangan. Ada pula kekhawatiran akan mendapat pembalasan atau tindakan kekerasan yang lebih berat apabila ia berusaha untuk meninggalkan pasangannya. Hal inilah yang menyebabkan korban KDRT biasanya telah menerima kekerasan berulang sebelum akhirnya memutuskan untuk mencari perlindungan dari lembaga terkait.

Bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan korban kekerasan mengalami rasa sakit baik luka di bagian dalam maupun luka di bagian luar. Kedua, kekerasan psikis bagi korban sebagai akibat dari perilaku atau perbuatan yang menyebabkan korban tidak berdaya, rasa takut yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, dan beban mental karena kegelisahan dan permasalahan yang selalu muncul baik dalam hati maupun pikirannya. Ketiga, kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang menimbulkan korbannya mengalami depresi, rasa takut karena perbuatan yang tidak disukai oleh korban disertai adanya sikap pemaksaan maupun penganiayaan. Keempat, penelantaran dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan korbannya merasa tidak dilindungi, tidak mendapat perhatian, bahkan tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya. [19]

Diketahui di wilayah Kelurahan Babakan merupakan Kelurahan Sadar Hukum yang sudah mempunyai kader-kader untuk menangani kasus KDRT dan beberapa dukungan sosial yang dapat diberikan pada korban KDRT. Dukungan emosional yang dapat diberikan meliputi empati, kepedulian dan perhatian, dan kasih sayang. Dukungan informatif meliputi nasehat dan saran tetapi pemberian informasi kepada korban mengenai KDRT dan cara penanganannya. Dukungan penghargaan yang diberikan meliputi penghargaan dan penilaian positif, motivasi dan penerimaan. Sedangkan dukungan instrumental yang diberikan meliputi materi, pengasuhan anak, dan barang kebutuhan pokok.



Gambar 1: Tim Memberikan Materi



Gambar 2: Foto Bersama Tim PKM

Simpulan Dan Saran

Tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik akan tetapi juga kondisi psikologis. Bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan korban kekerasan mengalami rasa sakit baik luka di bagian dalam maupun luka di bagian luar. Kedua, kekerasan psikis bagi korban sebagai akibat dari perilaku atau perbuatan yang menyebabkan korban tidak berdaya, rasa takut yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, dan beban mental karena kegelisahan dan permasalahan yang selalu muncul baik dalam hati maupun pikirannya. Ketiga, kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang menimbulkan korbannya mengalami depresi, rasa takut karena perbuatan yang tidak disukai oleh korban disertai adanya sikap pemaksaan maupun penganiayaan. Keempat, penelantaran dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan korbannya merasa tidak



Gambar 3: Pemberian Piagam kepada Lurah Kelurahan Babakan diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang



Gambar 4: Foto Bersama Tim PKM, Lurah serta warga Kelurahan Babakan dilindungi, tidak mendapat perhatian, bahkan tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk memberikan konsekuensi hukum dan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga agar tidak mengulangnya. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

Korban kekerasan banyak terjadi kepada anak-anak dan perempuan karena dianggap mereka kaum yang lemah di mana dalam keluarga suamilah yang memegang peranan sebagai anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang mendominasi. Oleh sebab itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam masyarakat khususnya pada tingkat kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan secara medis dan intens, pendampingan bagi korban, bimbingan konseling, bimbingan rohani dan diadakannya resosialisasi terhadap korban akibat

tindak kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Abdurrachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban,” *Ius Quia Iustum Law Journal* 17, No. 3; 2010.
- [2] Fanani, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, No. 3; 2008.
- [3] Rena Yulia Nuryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum,” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, No. 3; 2004.
- [4] Siti Rohmah Nurhayati, “Atribusi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kesadaran Terhadap Kesetaraan Gender, dan Strategi Menghadapi Masalah pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Psikologi UGM* 32, No. 1; 2005.
- [5] Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.2; 2020.
- [6] Muslim, “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam”, *International Journal of Child and Gender Studies*, (Vol 5: No 1); 2019.
- [7] Mona, Nailul. “Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia).” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2.2; 2020.
- [8] Mogi, Agustina, et al. “Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid-19 Kampung Parigi RW 005.” *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 2.1; 2020.
- [9] Kemenkes RI. Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jakarta: Kemenkes RI; 2012.
- [10] Arifin, Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* Volume 8, Nomor 2; 2016.
- [11] Ramadani, Yuliani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*; 2015.
- [12] Setyaningrum, Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Universitas Negeri Semarang* Volume 3, Nomor 1; 2019.
- [13] Purwadi, Hari, “Kajian Terhadap Putusan Perkara No: 121/Pid.B/2006/PN. Kray Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan”, *Jurnal Yudisial*, Volume 1, Nomor 03; 2007.
- [14] Dwiatmodjo, Haryanto, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas” , *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2011.
- [15] Setiawan, Chyntia Nathania, Sigit Kirana Lintang Bhima, and Tuntas Dhanardhono. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian*. Diss. Faculty of Medicine, 2018.
- [16] Abdurrachman, Hamidah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, 476 *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 3; 2010
- [17] Taufik Makarao, Mohammad, Weny Bukamo. Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta. 2013.
- [18] Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2015.
- [19] Umar Faruock, Peri, 2015, “*Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, *Women Legal Emprowment Program, Justice For The Poor Project*, Sinar Grafika, Jakarta